



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUMASIDA Alias IDA Binti YARIYANTO**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 4 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wedi RT 19 RW 01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.-Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
- 3.---Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- 4.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
- 5.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 23 Agustus 2023



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 23 Agustus 2023, tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 September 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YUMASIDA Als.IDA Binti YARIYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan yang dilakukan secara berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUMASIDA Als.IDA Binti YARIYANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 lembar cetak rekening koran dari BCA norek. 8640228912 an.Erna Arysandy dan 1 lembar surat pernyataan tertanggal 13 Juli 2022 dikembalikan kepada ERNA ARYSANDI;
 - 1 buah HP merk OPPO Reno 6 nomor HP 085-335-655-454 warna hitam dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa karena terdakwa masih mempunyai anak yang masih berusia 8 (delapan) bulan yang masih membutuhkan terdakwa sebagai orang tua, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan atas



perbuatan terdakwa tersebut terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan mengganti kerugian saksi Erna Arysandi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 15 Agustus 2023 No. Reg. Perkara : PDM-67/M.5.16.3/Eoh.2/VIII/2023, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa YUMASIDA Als.IDA Binti YARIYANTO pada tanggal 20 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022, tanggal 02 Juli 2022 dan tanggal 13 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah ERNA ARYSANDI Jl.Raya No.1112 Dsn.Sumber Kec.Sumberejo Rt.25 Rw.08 Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya Memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2022, Terdakwa mendatangi ERNA ARYSANDI di rumahnya Jl.Raya No.1112 Dsn.Sumber Kec.Sumberejo Rt.25 Rw.08 Kabupaten Bojonegoro dan menyampaikan bahwa dirinya mengelola arisan (atau disebut dengan Owner) yang salah satunya terdiri dari 7 anggota (atau



disebut dengan *Member*) dimana tugas *Owner* mengelola arisan diantaranya memastikan seluruh *Member* melakukan pembayaran dan menjamin *Member* memperoleh haknya sesuai dengan giliran yang telah ditentukan sejak awal, sedangkan hak dari *Owner* adalah memperoleh arisan pertama kali sebagai jasanya mengelola namun tidak perlu membayar arisan. Adapun pembayaran arisan setiap *Member* tersebut berbeda-beda dengan *Get* (atau disebut dengan nilai perolehan) yang sama;

- Kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menyampaikan kepada ERNA bahwa *Member* nomor 4 dari arisan yang dikelolanya (*Owner* Terdakwa sendiri) dengan *Get* sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mengundurkan diri sehingga Terdakwa kemudian menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 20 Juli 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA menjadi tertarik untuk ikut dalam arisan dengan Terdakwa sebagai *Ownernya* kemudian ERNA melakukan pembayaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya Terdakwa selaku *Owner* telah kesulitan keuangan dalam mengelola arisan miliknya sehingga uang yang telah ditransfer oleh ERNA kepadanya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

- Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa kembali menghubungi ERNA dengan menunjukkan chat wa bahwa dirinya terdaftar sebagai *Member* nomor 3 dari arisan yang dikelola *Owner* Evi Mediawati dengan *Get* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hendak mengundurkan diri sehingga Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 20 Agustus 2022.



Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA kembali tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan ERNA melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya arisan tersebut sejak pertama kali dibuka oleh *Owner* Evi Mediawati sekitar awal Juni 2021 langsung ditutup oleh *Owner* Evi karena tidak ada satupun yang melakukan pembayaran;

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa menghubungi ERNA dengan menunjukkan chat wa bahwa dirinya terdaftar sebagai *Member* nomor 2 dari arisan yang dikelola *Owner* Debby Anastasia dengan *Get* sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hendak mengundurkan diri sehingga Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 19 Juli 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA kembali tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan ERNA melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya sebelum arisan tersebut dibuka oleh *Owner* Debby pada tanggal 30 Juni 2022, Terdakwa juga telah menjual kembali arisan tersebut kepada *Owner* Debby;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa kembali menghubungi ERNA dengan menunjukkan chat wa bahwa dirinya terdaftar sebagai *Member* nomor 4 dari arisan yang dikelola *Owner* Evi Mediawati dengan *Get* sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hendak mengundurkan diri sehingga Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 16 Juli 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA kembali tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan ERNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya arisan tersebut sejak bukaan ketiga kali yakni tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa sudah tidak pernah melakukan pembayaran;

- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa menghubungi ERNA dengan menunjukkan chat wa bahwa dirinya terdaftar sebagai *Member* nomor 6 dari arisan yang dikelola *Owner* Debby Anastasia dengan *Get* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hendak mengundurkan diri sehingga Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 01 September 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA kembali tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan ERNA melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya Terdakwa terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 01 Juli 2022 dan juga telah menjual kembali arisan tersebut kepada *Owner* Debby Anastasia;

- Adapun perbuatan ia Terdakwa telah mengakibatkan kerugian ERNA ARYSANDI sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah);

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa YUMASIDA Als.IDA Binti YARIYANTO pada tanggal 20 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022, tanggal 02 Juli 2022 dan tanggal 13 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah ERNA ARYSANDI Jl.Raya No.1112 Dsn.Sumber Kec.Sumberejo Rt.25 Rw.08 Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *dengan sengaja*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2022, Terdakwa mendatangi ERNA ARYSANDI di rumahnya Jl.Raya No.1112 Dsn.Sumber Kec.Sumberejo Rt.25 Rw.08 Kabupaten Bojonegoro dan menyampaikan bahwa dirinya mengelola arisan (atau disebut dengan *Owner*) yang salah satunya terdiri dari 7 anggota (atau disebut dengan *Member*) dimana tugas *Owner* mengelola arisan diantaranya memastikan seluruh *Member* melakukan pembayaran dan menjamin *Member* memperoleh haknya sesuai dengan giliran yang telah ditentukan sejak awal, sedangkan hak dari *Owner* adalah memperoleh arisan pertama kali sebagai jasanya mengelola namun tidak perlu membayar arisan. Adapun pembayaran arisan setiap *Member* tersebut berbeda-beda dengan *Get* (atau disebut dengan nilai perolehan) yang sama;

- Kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menyampaikan kepada ERNA bahwa *Member* nomor 4 dari arisan yang dikelolanya (*Owner* Terdakwa sendiri) dengan *Get* sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mengundurkan diri sehingga Terdakwa kemudian menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 20 Juli 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA tertarik untuk ikut dalam arisan dengan Terdakwa sebagai *Ownernya* dan menitipkan pembayaran arisan tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya Terdakwa selaku *Owner* telah kesulitan keuangan dalam mengelola arisan miliknya sehingga uang yang telah



ditransfer oleh ERNA kepadanya digunakan oleh Terdakwa untuk menutup arisannya yang lain;

- Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa kembali menghubungi ERNA dengan menunjukkan chat wa bahwa dirinya terdaftar sebagai *Member* nomor 3 dari arisan yang dikelola *Owner* Evi Mediawati dengan *Get* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hendak mengundurkan diri sehingga Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 20 Agustus 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan menipiskan pembayaran arisan tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya arisan tersebut sejak pertama kali dibuka oleh *Owner* Evi Mediawati sekitar awal Juni 2021 langsung ditutup oleh *Owner* Evi karena tidak ada satupun yang melakukan pembayaran dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa menghubungi ERNA dengan menunjukkan chat wa bahwa dirinya terdaftar sebagai *Member* nomor 2 dari arisan yang dikelola *Owner* Debby Anastasia dengan *Get* sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hendak mengundurkan diri sehingga Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 19 Juli 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan menipiskan pembayaran arisan tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA.



Padahal kenyataannya sebelum arisan tersebut dibuka oleh *Owner* Debby pada tanggal 30 Juni 2022, Terdakwa juga telah menjual kembali arisan tersebut kepada *Owner* Debby dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa kembali menghubungi ERNA dengan menunjukkan chat wa bahwa dirinya terdaftar sebagai *Member* nomor 4 dari arisan yang dikelola *Owner* Evi Mediawati dengan *Get* sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hendak mengundurkan diri sehingga Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 16 Juli 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA kembali tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan menitipkan pembayaran arisan tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui m-banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya arisan tersebut sejak bukaan ketiga kali yakni tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa sudah tidak pernah melakukan pembayaran dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa menghubungi ERNA dengan menunjukkan chat wa bahwa dirinya terdaftar sebagai *Member* nomor 6 dari arisan yang dikelola *Owner* Debby Anastasia dengan *Get* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hendak mengundurkan diri sehingga Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada ERNA dengan menjanjikan bahwa untuk *Get* Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ERNA hanya cukup membayar lebih murah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) saja dan arisan tersebut akan diterima ERNA pada tanggal 01 September 2022. Mendengar nilai keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, ERNA tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan menitipkan pembayaran arisan tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) melalui m-



banking ke rekening BCA dengan nomor 8640599929 an.YUMASIDA. Padahal kenyataannya Terdakwa terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 01 Juli 2022 dan juga telah menjual kembali arisan tersebut kepada Owner Debby Anastasia dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Adapun perbuatan ia Terdakwa telah mengakibatkan kerugian ERNA ARYSANDI sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. ERNA ARYSANDI Binti ATUN ARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 17.38 WIB di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jalan Raya Nomor 12 Dusun Sumber Kecamatan Sumberejo RT 25 RW 08 Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa di awal tahun 2022 yang mana saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dan bercerita kalau terdakwa selaku owner arisan para sosialita di Bojonegoro dan terdakwa juga sekaligus member arisan dengan owner orang lain yang salah satunya terdakwa adalah member dari arisan yang ownernya adalah saksi Debby Anatasya, selanjutnya setelah mengenal terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp yang pada pokoknya berisi bahwa terdakwa menawarkan arisan miliknya untuk dibeli oleh saksi;



- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 tersebut terdakwa menawarkan arisan miliknya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan saksi cukup membayar kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan arisan tersebut akan keluar pada tanggal 20 Juli 2022, kemudian atas tawaran terdakwa tersebut saksi berminat untuk membeli arisan milik terdakwa dikarenakan saksi akan mendapatkan arisan milik terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saksi hanya membayar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah itu saksi mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai uang pembelian arisan milik terdakwa;
- Bahwa selain membeli arisan milik terdakwa seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk arisan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi juga pada tanggal 21 Juni 2022 juga membeli arisan milik terdakwa sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa juga menjanjikan kalau saksi akan mendapatkan arisan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2022, kemudian di tanggal 23 Juni 2022 saksi juga membeli arisan milik terdakwa sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan terdakwa juga menjanjikan kalau saksi akan mendapatkan arisan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2022, kemudian tanggal 2 Juli 2022 saksi juga membeli arisan milik terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terdakwa juga menjanjikan kalau saksi akan mendapatkan arisan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2022, kemudian juga di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa juga ada membeli arisan milik terdakwa sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi kalau saksi akan mendapatkan arisan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 September 2022;



- Bahwa saksi membayar arisan milik terdakwa tersebut dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa sendiri, akan tetapi kemudian sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata saksi tidak mendapatkan arisan tersebut dan setelah saksi cari informasi ternyata arisan yang dijual kepada saksi tersebut juga telah terdakwa jual kepada orang lain juga;
- Bahwa untuk arisan yang saksi beli tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 2 Juli 2022 ini milik terdakwa sendiri sebagai owner / pengelola arisan, kemudian untuk arisan yang saksi beli tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 13 Juli 2022 ini terdakwa sebagai member sedangkan ownernya adalah saksi Debby dan kemudian untuk arisan tanggal 21 Juni 2022 owner dari arisan tersebut adalah saksi Evi dan membernya adalah terdakwa;
- Bahwa sistem arisan yang dikelola oleh terdakwa ini adalah terdakwa selaku owner/pengelola tersebut selanjutnya terdakwa mencari member atau orang yang ikut arisan sebagai contoh arisan yang saksi beli ini selanjutnya dari kelompok arisan ini dan ditentukan arisan tersebut keluar setiap satu bulan sekali, owner mendapatkan arisan pertama kali namun selanjutnya juga tidak melakukan pembayaran arisan karena dihitung jasanya karena mengelola arisan dan nanti yang mendapatkan giliran dapat arisan juga dan akan dikenai biaya administrasi dan jika telat juga di denda;
- Bahwa kemudian untuk mendapatkan arisan urutan kedua dan dengan urutan terakhir bayarnya iuran tidak sama setiap bulannya namun perolehan uang arisannya sama, karena dianggap yang memperoleh urutan kedua ini dapat modal dari uang arisan tersebut sedangkan yang terakhir harus menunggu lama jadi sudah ditentukan besarnya pembayaran uang arisan setiap bulannya dan masing-masing member dari yang dapat pertama sampai terakhir;
- Bahwa saksi sendiri sebenarnya juga ikut sebagai member arisan yang dielola orang lain dan untuk terdakwa ini saksi tidak ikut sebagai member saksi hanya membeli arisan terdakwa yang nilai nominalnya sudah ditentukan terdakwa dan selanjutnya dalam tempo satu bulan saksi akan mendapatkan arisan tersebut;



- Bahwa untuk arisan yang saksi beli tanggal 31 Juli 2022 dan harusnya saksi mendapatkan arisan tersebut tanggal 1 September 2022 ternyata arisan tersebut juga dijual kepada saksi Debby oleh terdakwa;

- Bahwa sat menawarkan arisan kepada saksi tersebut saat itu terdakwa mengatakan kalau arisan tersebut atas nama terdakwa sendiri dan untuk pembayaran setiap bulannya merupakan tanggung jawab terdakwa dan pembayarannya pun lancar dan kalau saksi bersedia membeli maka apabila pencairan arisan dan yang dapat adalah terdakwa maka uang pencairan arisan tersebut menjadi milik saksi;

- Bahwa kemudian yang membuat saksi tertarik membeli arisan milik terdakwa tersebut karena saksi sudah kenal dengan terdakwa cukup lama dan juga terdakwa mengatakan kalau arisan ini sebentar lagi akan dapat serta untuk pembayaran lancar dan menjadi tanggung jawab terdakwa untuk pembayaran iurannya, disamping itu ketika juga saksi berpikir bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan dari membeli arisan milik terdakwa, seperti contohnya saksi cukup membeli dan membayar arisan terdakwa sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka kemudian saksi akan mendapatkan pencairan arisan terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan ketika saksi membeli arisan tersebut saksi minta untuk terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya bertanggung jawab atas arisan tersebut sehingga dari situ saksi semakin yakin bahwa terdakwa ini tanggung jawab;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa sebagai uang pembelian arisan adalah sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan nantinya dari arisan tersebut jika cair saksi akan mendapatkan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dari kelima arisan yang saksi beli dari terdakwa kesemuanya tidak ada yang cair dikarenakan ternyata terdakwa tidak ada melakukan pembayaran iuran arisan tiap bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. DEBBY ANATASYA Binti KISWARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Erna Arysandi;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 17.38 WIB di rumah saksi Erna Arysandi yang beralamat di Jalan Raya Nomor 12 Dusun Sumber Kecamatan Sumberejo RT 25 RW 08 Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi adalah owner / pengelola arisan dimana terdakwa salah satunya sebagai membernya;
- Bahwa terdakwa ikut di arisan yang saksi Kelola ada arisan yang dapatnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk arisan yang dapatnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana saksi sebagai owner/pengelola arisan disitu terdakwa ikut sebagai anggota/member dan yang ikut di arisan tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan setiap bulan arisan tersebut cair akan tetapi sampai berjalan 6 (enam) kali ternyata terjadi masalah dimana terdakwa serta beberapa orang member tidak lagi melakukan pembayaran arisan sehingga saksi sebagai ownernya menutup arisan tersebut sekaligus menomboki member-member lain yang telah membayar arisan tersebut;
- Bahwa setiap bulannya arisan tersebut yang dapat adalah urutan nomor 1 yaitu saksi sebagai owner dan saksi tidak membayar iuran tiap bulan tersebut, selanjutnya di bulan berikutnya gantian nomor 2 yang dapat arisan dan setiap bulannya membayar arisan sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai yang terakhir yang mendapatkan arisan adalah nomor 25 (dua puluh lima) yang setiap bulannya membayar iuran sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku owner juga melakukan pembelian arisan dari terdakwa tidak hanya sekali melainkan berkali kali



1. Owner tidak melakukan pembayaran arisan karena selaku owner mendapatkan urutan arisan pada urutan pertama yaitu tanggal 30 Juni 2022;



2. Urutan kedua melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan kedua tanggal 19 Juli 2022;
 3. Urutan ketiga melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan ketiga tanggal 7 Agustus 2022;
 4. Urutan keempat melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan keempat tanggal 26 Agustus 2022;
 5. Urutan kelima melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan kelima tanggal 14 September 2022;
 6. Urutan keenam melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan keenam tanggal 3 Oktober 2022;
 7. Urutan ketujuh melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan ketujuh tanggal 22 Oktober 2022;
 8. Urutan kedelapan melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan kedelapan tanggal 10 November 2022;
 9. Urutan kesembilan melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan kesembilan tanggal 29 November 2022;
 10. Urutan kesepuluh melakukan pembayaran arisan sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan urutan kesepuluh tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa untuk nomor urut perolehan arisan itu yang menentukan adalah masing-masing member jadi ketika pertama kali daftar member tersebut memilih minta nomor urut perolehan berapa jika nomor yang diminta itu masih kosong maka saksi



selaku owner memberikan nomor tersebut kepada member namun jika sudah dipilih oleh member lainnya maka member tersebut memiliki nomor perolehan lainnya, jadi untuk nomor urutan perolehan tersebut disepakati antara owner dengan member;

- Bahwa cara saksi membuka arisan tersebut adalah dengan cara melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp dan juga ada yang bertemu langsung dengan calon member, selanjutnya saksi menawarkan arisan dari ada yang get 50 juta, get 15 juta, get 8 juta;

- Bahwa untuk pembayaran arisan get 15 juta terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan pembayan arisan setiap bulannya karena sebelum arisan dikocok pertama kali yaitu tanggal 30 Juni 2022 arisan milik terdakwa tersebut terdakwa jual kepada saksi pada tanggal 24 Juni 2022 dan saksi membeli arisan tersebut dari terdakwa sebesar Rp.11.250.000,00 (sebelah juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), seharusnya meskipun terdakwa menjual arisannya kepada saksi terdakwa tiap bulan tetap harus melakukan pembayaran iuran arisan akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan dan yang membayar arisannya tiap bulan sampai dengan selesai adalah saksi sendiri, sehingga dalam hal ini saksi merasa dirugikan karena di satu sisi saksi sudah membeli arisan milik terdakwa akan tetapi di sisi lain saksi juga yang harus membayar iuran bulanan arisan tersebut;

- Bahwa uang arisan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau get 15 juta yang terdakwa dapat menjadi milik saksi karena saksi sudah membeli arisan tersebut seharga Rp.11.250.000,00 (sebelah juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi iuran arisan tiap bulannya harusnya yang membayar adalah terdakwa sendiri akan tetapi terdakwa tidak membayarnya sehingga saksi yang harus menomboki;

- Bahwa selain arisan get 15 juta saksi juga membeli arisan terdakwa yang get 50 juta dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana untuk arisan get 50 juta tersebut terdakwa ada melakukan pembayaran iuran arisan yang pertama sampai dengan yang keempat sedangkan untuk pembayaran yang kelima terdakwa sudah tidak melakukan



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. EVI MEIDAWATI Binti **ROBIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah kasus penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Erna Arysandi;
- Bahwa saksi adalah selaku owner arisan dimana terdakwa adalah member dari arisan saksi;



- Bahwa sistem arisan yang saksi kelola adalah sebagai contoh saksi sebagai owner memilik 10 (sepuluh) member / anggota, kemudian dari 10 (sepuluh) member tersebut ditentukan siapakah yang memperoleh pertama sampai terakhir dan juga ditentukan besarnya pembayaran setiap bulannya. Selanjutnya dari perolehan tersebut saksi selaku owner mendapatkan pertama kali dan tidak melakukan pembayaran arisannya setiap bulannya, kemudian urutan keduanya sampai sepuluh itulah baru member yang dapat secara berurutan setiap bulan. Kemudian dari urutan kedua sampai sepuluh ini besarnya pembayaran arisan setiap bulannya berbeda, dengan ketentuan member yang mendapatkan urutan nomor 2 harus membayar iuran lebih besar setiap bulannya daripada member nomor 3 dan seterusnya akan tetapi uang perolehan arisan setiap bulannya masing-masing member sama jumlahnya yaitu apabila member ikut arisan get 50 juta maka setiap member setiap bulannya akan mendapatkan arisan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada membuka arisan get 50 juta akan tetapi pada waktu kocokan arisan yang pertama dan yang seharusnya mendapatkan adalah saksi selaku owner akan tetapi saksi selaku owner tidak mendapatkan arisan tersebut dikarenakan para member yang berjumlah 10 (sepuluh) orang sama sekali tidak ada yang membayar iuran arisan tersebut sehingga kemudian saksi menutup arisan tersebut;
- Bahwa untuk arisan get 50 juta tersebut terdakwa ada ikut di arisan get 50 juta dan terdakwa tercatat nomor urut 3 untuk mendapatkan arisan tersebut dengan ketentuan terdakwa setiap bulannya harus membayar iuran arisan sebesar Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa sejak arisan pertama tidak melakukan pembayaran demikian juga member-member lainnya juga tidak membayar sehingga dari situ kemudian saksi menutup arisan get 50 juta tersebut;
- Bahwa untuk arisan get 50 juta tersebut saksi selaku owner tidak ada melakukan pembayaran iuran bulanan karena ketentuannya seperti itu owner akan mendapatkan arisan



pertama dan tidak ada melakukan pembayaran iuran tiap bulan, kemudian untuk nomor urut 2 maka setiap bulannya harus membayar iuran arisan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), urutan ketiga yaitu terdakwa harusnya setiap bulan membayar Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir nomor urut 10 harusnya tiap bulan membayar iuran sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa arisan get 50 juta yang dimana terdakwa ikut kepada saksi ternyata terdakwa jual kepada saksi Erna Arysandi pada bulan Juni 2022, dan saksi mengetahui hal tersebut karena di bulan Juli 2022 saksi Erna Arysandi cerita kepada saksi kalau dirinya membeli arisan dari terdakwa dan atas cerita dari saksi Erna Arysandi tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa arisan yang dijual terdakwa kepada saksi Erna Arysandi tersebut tersebut sudah saksi tutup karena di bukaan pertama semua member tidak ada yang membayar;

- Bahwa kemudian saksi juga ada membuka arisan get 8 juta yang mana arisan get 8 juta tersebut terdakwa ikut sebagai member / anggota dan terdakwa hanya melakukan pembayaran pertama dan kedua saja untuk pembayaran ketiga dan selanjutnya terdakwa sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran;

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kemudian saksi selaku owner bertanggung jawab untuk menomboki iuran arisan terdakwa dan member member lain yang juga tidak membayar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Erna Arysandi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Erna Arysandi sekitar awal tahun 2022 kemudian setelah kenal dengan saksi Erna Arysandi terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2022 menghubungi saksi Erna Arysandi melalui whatsapp yang pada intinya terdakwa menawarkan kepada saksi Erna Arysandi untuk membeli arisan terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk arisan yang dapatnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2022, atas tawaran terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Arysandi akhirnya mau membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian di tanggal 21 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 20 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan yang arisan tanggal 20 Agustus 2022 ini ownernya adalah saksi Evi;
- Bahwa kemudian di tanggal 23 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan



arisan yang tanggal 19 Juli 2022 ini ownernya adalah saksi Debby;

- Bahwa kemudian di tanggal 2 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 16 Juli 2022 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan arisan yang tanggal 16 Juli 2022 ownernya adalah saksi Evi;

- Bahwa kemudian di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 1 September 2022 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan arisan yang tanggal 1 September 2022 ini ownernya adalah saksi Debby;

- Bahwa seharusnya uang yang terdakwa terima dari saksi Erna Arysandi terdakwa gunakan untuk membayar iuran bulanan dari arisan yang telah dibeli oleh saksi Erna Arysandi akan tetapi oleh karena keuangan terdakwa saat itu mengalami kesulitan dan di satu sisi terdakwa ikut banyak arisan baik di saksi Debby maupun di saksi Evi maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutup iuran arisan bulanan lainnya sehingga iuran arisan yang seharusnya terdakwa bayarkan di arisan yang dibeli saksi Erna Arysandi tidak terbayarkan;

- Bahwa saksi Erna Arysandi dari semua arisan yang terdakwa jual kepada saksi Erna Arysandi tersebut saksi Erna Arysandi tidak ada satupun yang menerima pencairan arisan karena arisan dengan owner Debby dan owner Evi tersebut macet pembayarannya dari member-member lain banyak yang tidak membayar sehingga arisan tersebut ditutup dan di satu sisi juga ada arisan yang terdakwa jual kepada saksi Erna Arysandi



terdakwa jual juga kepada owner arisan yaitu saksi Debby sehingga saat arisan terdakwa keluar uang pencairan arisan tersebut langsung diambil oleh ownernya yaitu saksi Debby;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi Erna Arysandi sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa menjual murah arisan terdakwa kepada saksi Erna Arysandi dengan tujuan supaya saksi Erna Arysandi mau membeli arisan tersebut dikarenakan murah dan saksi Erna Arysandi akan mendapatkan keuntungan dari membeli arisan milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna hitam dengan nomor terpasang 085335655454, 4 (empat) lembar cetak rekening koran dari rekening BCA nomor rekening 8640228912 atas nama Erna Arysandi, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 Juli 2022, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa kenal dengan saksi Erna Arysandi sekitar awal tahun 2022 kemudian setelah kenal dengan saksi Erna Arysandi terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2022 menghubungi saksi Erna Arysandi melalui whatsapp yang pada intinya terdakwa menawarkan kepada saksi Erna Arysandi untuk membeli arisan terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk arisan yang dapatnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2022, atas tawaran terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Arysandi akhirnya mau membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian di tanggal 21 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan



untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 20 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan yang arisan tanggal 20 Agustus ini ownernya adalah saksi Evi;

- Bahwa kemudian di tanggal 23 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan arisan yang tanggal 19 Juli 2022 ini ownernya adalah saksi Debby;

- Bahwa kemudian di tanggal 2 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 16 Juli 2022 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan arisan yang tanggal 16 Juli 2022 ownernya adalah saksi Evi;

- Bahwa kemudian di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 1 September 2022 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan arisan yang tanggal 1 September 2022 ini ownernya adalah saksi Debby;



- Bahwa seharusnya uang yang terdakwa terima dari saksi Erna Arysandi terdakwa gunakan untuk membayar iuran bulanan dari arisan yang telah dibeli oleh saksi Erna Arysandi akan tetapi oleh karena keuangan terdakwa saat itu mengalami kesulitan dan di satu sisi terdakwa ikut banyak arisan baik di owner saksi Debby maupun di owner saksi Evi maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutup iuran arisan bulanan lainnya sehingga iuran arisan yang seharusnya terdakwa bayarkan di arisan yang dibeli saksi Erna Arysandi tidak terbayarkan;
- Bahwa saksi Erna Arysandi dari semua arisan yang terdakwa jual kepada saksi Erna Arysandi tersebut saksi Erna Arysandi tidak ada satupun yang menerima pencairan arisan karena arisan dengan owner Debby dan owner Evi dan terdakwa sebagai membeinya tersebut macet iuran pembayarannya karena dari member-member lain banyak yang tidak membayar sehingga arisan tersebut ditutup, dan di satu sisi juga ada arisan yang terdakwa jual kepada saksi Erna Arysandi terdakwa jual juga kepada owner arisan yaitu saksi Debby sehingga saat arisan terdakwa keluar uang pencairan arisan tersebut langsung diambil oleh owner yaitu saksi Debby;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi Erna Arysandi sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa menjual murah arisan terdakwa kepada saksi Erna Arysandi dengan tujuan supaya saksi Erna Arysandi mau membeli arisan tersebut dikarenakan murah dan saksi Erna Arysandi berharap akan mendapatkan keuntungan dari membeli arisan milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat



dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbukutnya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Kalau antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Yumasida Alias Ida Binti Yariyanto, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa yang bernama Yumasida Alias Ida Binti Yariyanto, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum disini adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang dimaksud dengan membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalannya yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu. Yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan akan benar, yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa kenal dengan saksi Erna Arysandi sekitar awal tahun 2022 kemudian setelah kenal dengan saksi Erna Arysandi terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2022 menghubungi saksi Erna Arysandi melalui whatsapp yang pada intinya terdakwa menawarkan kepada saksi Erna Arysandi untuk membeli arisan terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk arisan yang dapatnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2022, atas tawaran terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Arysandi akhirnya mau membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menawarkan kepada saksi Erna Arysandi untuk membeli arisannya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk arisan dengan perolehan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian di tanggal 21 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 20 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan yang arisan tanggal 20 Agustus ini ownernya adalah saksi Evi, kemudian di tanggal 23 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan arisan yang tanggal 19 Juli 2022 ini ownernya adalah saksi Debby, dan juga kemudian di tanggal 2 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 16 Juli 2022 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan arisan yang tanggal 16 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 ownernya adalah saksi Evi, dan kemudian yang terakhir di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi Erna Arysandi dan menawarkan untuk membeli arisan terdakwa yang akan keluar tanggal 1 September 2022 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Erna Arysandi akhirnya membeli arisan terdakwa dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan arisan yang tanggal 1 September 2022 ini ownernya adalah saksi Debby;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Erna Arysandi seharusnya terdakwa gunakan untuk membayar iuran bulanan arisan terdakwa yang telah terdakwa jual kepada saksi Erna Arysandi akan tetapi oleh karena keuangan terdakwa saat itu mengalami kesulitan dan di satu sisi terdakwa ikut banyak arisan baik di owner saksi Debby maupun di owner saksi Evi maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutup iuran arisan bulanan lainnya, sehingga iuran arisan yang seharusnya terdakwa bayarkan di arisan yang dibeli saksi Erna Arysandi menjadi tidak terbayarkan, dan kemudian juga saksi Erna Arysandi dari semua arisan yang terdakwa jual kepada saksi Erna Arysandi tersebut saksi Erna Arysandi tidak ada satupun yang menerima pencairan arisan karena arisan dengan owner Debby dan owner Evi dan terdakwa sebagai membernya tersebut macet iuran pembayarannya karena baik dari terdakwa maupun dari member-member lain banyak yang tidak membayar sehingga arisan tersebut ditutup oleh owner, dan di satu sisi juga ada arisan yang terdakwa jual kepada saksi Erna Arysandi terdakwa jual juga kepada owner arisan yaitu saksi Debby sehingga saat arisan terdakwa keluar uang pencairan arisan tersebut langsung diambil oleh owner yaitu saksi Debby dan tidak diserahkan kepada terdakwa maupun saksi Erna Arysandi;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang telah terdakwa terima dari saksi Erna Arysandi adalah sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum terdakwa kembalikan dan terdakwa menjual murah arisan terdakwa kepada saksi Erna Arysandi dengan tujuan supaya saksi Erna Arysandi mau membeli arisan tersebut dikarenakan murah dan saksi Erna Arysandi pun berharap akan mendapatkan keuntungan dari membeli



arisan milik terdakwa tersebut, meskipun pada kenyataannya saksi Erna Arysandi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali karena arisan yang dibelinya dari terdakwa tidak ada yang diperoleh sama sekali saat pencairan arisan karena terdakwa sendiri tiap bulannya tidak ada melakukan pembayaran iuran arisan terhadap arisan yang dijualnya kepada saksi Erna Arysandi tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Kalau antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan berupa menjual arisannya kepada saksi Erna Arysandi dilakukan beberapa kali dalam jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama yaitu pada tanggal 20 Juni 2022, 21 Juni 2022, 23 Juni 2022, 2 Juli 2022 dan 13 Juli 2022, dan kemudian perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan sejenis yang diancam dengan hukuman pokok yang sama. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"kalau antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Penipuan secara berlanjut"*;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang berupa bukti 4 (empat) lembar cetak rekening koran dari rekening BCA nomor rekening 8640228912 atas nama Erna Arysandi, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 Juli 2022, oleh karena barang bukti tersebut disita dan merupakan milik saksi Erna Arysandi maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erna Arysandi, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna hitam dengan nomor terpasang 085335655454 dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Erna Arysandi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang milik saksi Erna Arysandi tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang masih berusia 8 (delapan) bulan dan masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dari terdakwa sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yumasida Alias Ida Binti Yariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar cetak rekening koran dari rekening BCA nomor rekening 8640228912 atas nama Erna Arysandi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 Juli 2022;

Dikembalikan kepada saksi Erna Arysandi

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna hitam dengan nomor terpasang 085335655454;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lyna Primasari D, S.T., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)